



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 4 TAHUN
2022 TENTANG PELAYANAN KAPAL WISATA (*YACHT*) ASING DAN KAPAL PESIAR
(*CRUISESHIP*) ASING DI PERAIRAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan kunjungan wisatawan yang melakukan perjalanan menggunakan kapal wisata (*yacht*) asing dan kapal pesiar (*cruiseship*) asing di perairan Indonesia, perlu penambahan pelabuhan/terminal masuk atau pelabuhan/terminal keluar kapal wisata (*yacht*) asing dan pelabuhan singgah untuk embarkasi dan/atau debarkasi wisatawan kapal pesiar (*cruiseship*) asing serta menambahkan ketentuan mengenai evaluasi untuk penetapan pelabuhan/terminal masuk atau pelabuhan/terminal keluar, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing dan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Asing di Perairan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing dan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Asing di Perairan Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing ke Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 218);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing dan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Asing di Perairan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 247);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 4 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN KAPAL WISATA (*YACHT*) ASING DAN KAPAL PESIAR (*CRUISESHIP*) ASING DI PERAIRAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing dan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Asing di Perairan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 247) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap Pelabuhan/Terminal Masuk atau Pelabuhan/Terminal Keluar Kapal Wisata (*Yacht*) Asing dan Pelabuhan Singgah Untuk Embarkasi dan/atau Debarkasi Wisatawan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Asing.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dengan mengikutsertakan instansi

- terkait, penyedia jasa, pengguna jasa dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Direktur Jenderal untuk mengusulkan perubahan terhadap Pelabuhan/Terminal Masuk atau Pelabuhan/Terminal Keluar Kapal Wisata (*Yacht*) Asing dan Pelabuhan Singgah Untuk Embarkasi dan/atau Debarkasi Wisatawan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Asing.
2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing dan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Asing di Perairan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 247) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 398

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 14 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 4 TAHUN 2022 TENTANG
PELAYANAN KAPAL WISATA (YACHT)
ASING DAN KAPAL PESIAR (CRUISESHIP)
ASING DI PERAIRAN INDONESIA

PELABUHAN/TERMINAL MASUK ATAU PELABUHAN/TERMINAL KELUAR
KAPAL WISATA (YACHT) ASING

1. Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh;
2. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara;
3. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat;
4. Terminal Nongsa, Batam, Kepulauan Riau;
5. Terminal Bandar Bintang Telani, Bintang, Kepulauan Riau;
6. Pelabuhan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau;
7. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung;
8. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Terminal Marina Ancol, DKI Jakarta;
9. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali;
10. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
11. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
12. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara;
13. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur;
14. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;
15. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku;
16. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku;
17. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku;
18. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat;
19. Pelabuhan Biak, Biak, Papua;
20. Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah;
21. Pelabuhan Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara;
22. Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
23. Terminal Khusus Pariwisata Marina Del Rey, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
24. Terminal Khusus Pariwisata Medana Bay Marina, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat;
25. Pelabuhan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;
26. Pelabuhan Raja Ampat, Raja Ampat, Papua Barat;
27. Pelabuhan Boom Marina, Banyuwangi, Jawa Timur;
28. Pelabuhan Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten; dan
29. Terminal Khusus Pariwisata PT Tritunas Sinar Benua, Batam, Kepulauan Riau.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 14 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 4 TAHUN 2022 TENTANG
PELAYANAN KAPAL WISATA (YACHT)
ASING DAN KAPAL PESIAR
(CRUISESHIP) ASING DI PERAIRAN
INDONESIA

PELABUHAN SINGGAH UNTUK EMBARKASI DAN/ATAU DEBARKASI
WISATAWAN KAPAL PESIAR (CRUISESHIP) ASING

1. Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Pelabuhan Tanjung Perak;
3. Pelabuhan Belawan;
4. Pelabuhan Makassar;
5. Pelabuhan Benoa (Pulau Bali);
6. Pelabuhan Tanjung Emas;
7. Pelabuhan Sorong (Kepulauan Raja Ampat);
8. Pelabuhan Likupang;
9. Pelabuhan Lembar (Pulau Lombok);
10. Pelabuhan Labuan Bajo (Pulau Komodo);
11. Pelabuhan Sabang; dan
12. Pelabuhan Lagoi.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO